



WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 59 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA
TANGERANG SELATAN**

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, untuk menyelenggarakan Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan telah dibentuk Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unsur Perangkat Daerah lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan;
- b. bahwa dalam Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud huruf a, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah belum terakomodir dan untuk menyesuaikan nomenklatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya perlu dilakukan Perubahan Organisasi Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang selatan Tahun 2009 Nomor 01) dan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang selatan Tahun 2009 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 Nomor 07) diubah sebagai berikut :

- 1 Ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf g diubah dan menambah 2 (dua) huruf yakni huruf l dan huruf m, serta ayat (4) huruf b diubah dan menambah 2 huruf yakni huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi Umum.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf g, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Bina Marga dan Pengairan;

- c. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman;
 - j. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - l. Dinas Tata Kota dan Bangunan;
 - m. Dinas Sosial, Ketenagakerja dan Transmigrasi;
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Inspektorat Kota;
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - d. Badan Lingkungan Hidup;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Badan Kepegawaian Daerah;
 - h. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - i. Kantor Pemadam Kebakaran;
 - j. Kantor Arsip Daerah.
- (5) Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e, terdiri dari :
- a. Kecamatan Serpong;
 - b. Kecamatan Serpong Utara;
 - c. Kecamatan Pondok Aren;
 - d. Kecamatan Ciputat;
 - e. Kecamatan Ciputat Timur;
 - f. Kecamatan Pamulang;

g. Kecamatan Setu.

(6) Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf f, terdiri dari :

1. Kelurahan Ciater;
2. Kelurahan Rawa Buntu;
3. Kelurahan Rawa Mekar Jaya;
4. Kelurahan Lengkong Gudang;
5. Kelurahan Lengkong Wetan;
6. Kelurahan Buaran;
7. Kelurahan Lengkong Gudang Timur;
8. Kelurahan Cilenggang;
9. Kelurahan Serpong;
10. Kelurahan Pakulonan;
11. Kelurahan Pakualam;
12. Kelurahan Paku Jaya;
13. Kelurahan Pondok Jagung;
14. Kelurahan Pondok Jagung Timur;
15. Kelurahan Jelupang;
16. Kelurahan Lengkong Karya;
17. Kelurahan Pondok Betung;
18. Kelurahan Pondok Pucung;
19. Kelurahan Pondok Karya;
20. Kelurahan Pondok Jaya;
21. Kelurahan Pondok Aren;
22. Kelurahan Pondok Kacang Barat;
23. Kelurahan Pondok Kacang Timur;
24. Kelurahan Perigi Lama;
25. Kelurahan Perigi Baru;
26. Kelurahan Jurang Mangu Timur;

27. Kelurahan Jurang Mangu Barat;
28. Kelurahan Sawah Baru;
29. Kelurahan Sarua;
30. Kelurahan Ciputat;
31. Kelurahan Sawah
32. Kelurahan Sarua Indah
33. Kelurahan Jombang;
34. Kelurahan Cipayung;
35. Kelurahan Cempaka Putih;
36. Kelurahan Pondok Ranji;
37. Kelurahan Pisangan;
38. Kelurahan Cireunde;
39. Kelurahan Rempoa;
40. Kelurahan Rengas;
41. Kelurahan Pamulang Barat;
42. Kelurahan Benda Baru;
43. Kelurahan Pondok Benda;
44. Kelurahan Pondok Cabe Udik;
45. Kelurahan Pondok Cabe Ilir;
46. Kelurahan Kedaung;
47. Kelurahan Bambu Apus;
48. Kelurahan Pamulang Timur;
49. Kelurahan Muncul.

2 Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b, ditambah 1 angka yakni angka 4, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah, membawahkan :

- b. Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Pemerintahan Umum.
 2. Bagian Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Kemasyarakatan;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan Sosial;
 - 3) Sub Bagian Bina Keagamaan.
 3. Bagian Pertanahan, membawahkan;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan Pertanahan;
 - 2) Sub Bagian Pengadaan Tanah;
 - 3) Sub Bagian Pengendalian Pertanahan.
 4. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - 3) Sub Bagian Analisis Jabatan.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :
1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Ketahanan Pangan;
 - 2) Sub Bagian Investasi dan Industri;
 - 3) Sub Bagian BUMD dan BLUD.
 2. Bagian Pembangunan, membawahkan ;
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan APBD;
 - 3) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan APBN.

3. Bagian Pengelola Teknologi Informasi, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Produksi;
 - 2) Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen;
 - 3) Sub Bagian Pengolahan Data.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Hukum, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Pemberitaan dan Publikasi;
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi;
 - 3) Sub Bagian Protokol.
- e. Kelompok jabatan fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga Pasal 15, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Leger Jalan.
 - d. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - 1. Seksi Bangunan Air;
 - 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Air;
 - 3. Seksi Pengolahan Sumber Daya Air
 - e. Bidang Manfaat, membawahkan :
 - 1. Seksi Data dan Informasi;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Lahan/Rekomendasi Teknis;
 - 3. Seksi Jasa Kontruksi dan Penatagunaan.
 - f. Bidang Teknik, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan;
 - 2. Seksi Pengawasan;
 - 3. Seksi Pengujian/Laboratorium.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
4. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 15 a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15 a

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman , terdiri dari:
- 1) Kepala Dinas;
 - 2) Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bidang Tata Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang;
 2. Seksi Informasi dan Bina Masyarakat;
 3. Seksi Perencanaan Penataan Ruang.
 - 4) Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan:
 1. Seksi Perumahan;
 2. Seksi Air Bersih;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP).
 - 5) Bidang Bangunan, membawahkan :
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pengawasan Bangunan;
 3. Seksi Pemeliharaan Gedung.
 - 6) Bidang Teknik, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pengawasan;
 3. Seksi Pengujian/Laboratorium.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Organisasi Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pemukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan Bagian Keempat Paragraf 3 Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Bina Institusi Kesehatan;
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Batra.
 - d. Bidang Pencegahan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Makanan Minuman;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit Menular dan PTM;
 - 3. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
 - e. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Gizi;
 - 2. Seksi KIA;
 - 3. Seksi Remaja dan Lansia.
 - f. Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Sumber Daya Kesehatan dan Sistem Informasi Kesehatan;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Kesehatan Institusi.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Paragraf 2 Pasal 29 dan Paragraf 3 Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh Kepala Dinas;

- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 29

Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan ;
 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kependudukan, membawahkan:
 1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
 2. Seksi Perpindahan Penduduk;
 3. Seksi Pengendalian Penduduk.
 - d. Bidang Catatan Sipil, membawahkan:
 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 3. Seksi Pengawasan dan Penyidikan Dokumen.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Data dan Jaringan Komunikasi;
 2. Seksi Pendayagunaan Data dan Informasi Kependudukan;

3. Seksi Penyuluhan Administrasi Kependudukan.

- (4) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.
7. Ketentuan diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 Bagian, 3 Paragraf dan 3 Pasal yakni Bagian Ketujuh a, Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3, Pasal Pasal 30a, Pasal 30 b dan Pasal 30 c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh a
Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30 a

- (1) Organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 30 b

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 30 c

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial , membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia dan Orang Terlantar;
 - 2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Cacat;
 - 3. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza.
 - d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Seksi Penanganan Korban Bencana dan Keluarga Miskin;
 - 2. Seksi Bina Kelembagaan Sosial;
 - 3. Seksi Informasi, Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja;
 - 3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dan Anak.
 - f. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Pembinaan Peningkatan Keterampilan dan Produktifitas Kerja;
 - 3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.
8. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 2. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan;
 - 3. Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan.
 - d. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Pelaksanaan Anggaran;
 - 3. Seksi Evaluasi Pengendalian.
 - e. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Seksi Belanja Tidak Langsung;
 - 2. Seksi Bendahara Langsung;
 - 3. Seksi Kas Daerah.
 - f. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - 2. Seksi Akuntansi Pelaporan;
 - 3. Seksi Analisis dan Evaluasi Laporan.
 - g. Bidang Aset, membawahkan :
 - 1. Seksi Administrasi Aset;
 - 2. Seksi Mutasi Aset;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.
9. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan;
 - 2. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Walikota ini.

10. Diantara ketentuan Pasal 51f dan Pasal 62 disisipkan 6 Pasal yakni Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 51g, Paragraf 2 Pasal 51h dan Paragraf 3 Pasal 51i Bagian Kesembilan Paragraf 1 Pasal 51j, Paragraf 2 Pasal 51k dan Paragraf 3 Pasal 51l, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Kantor Pemadam Kebakaran
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 51g

- (1) Kantor Pemadam Kebakaran, merupakan unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Kantor Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Kantor;
- (3) Kantor Pemadam Kebakaran berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 51h

Kantor Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemadam Kebakaran.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 51i

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran, terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Seksi Penyelamatan Korban;
 - e. Seksi Peralatan dan Laboratorium;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesembilan

Kantor Arsip Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51j

- (1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota;
- (2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor;
- (3) Kantor Arsip Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas Pokok

Pasal 51k

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Arsip Daerah.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 51l

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Program dan Pengembangan Arsip;
 - d. Seksi Pengolahan Arsip;
 - e. Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kearsipan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
Pada Tanggal 23 Desember 2009

PENJABAT WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. M. SHALEH

Diundangkan di Tangerang Selatan.
Pada Tanggal 23 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

Ttd

H. NANANG KOMARA

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 59